

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA JAYAPURA

Dein S Marandof ^{*1},
Anthonius H. C. Wijaya ²,
Cornelia D. Matani ³.

^{*1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
^{*}Corresponding Author

Abstract

This study aims to analyze the factors that affect the compliance of taxpayers paying hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax in Jayapura City.

This study uses primary data obtained by disseminating questionnaires online due to the COVID-19 outbreak in Indonesia and globally to 100 respondents. The data analysis method used is by structure equation model (SEM) approach with Partial Least Square (PLS) method. The sampling method used is Convenience Sampling which is a sample technique based on the availability of elements and the ease of obtaining them. Samples are taken or selected because they are in the right place and time.

The result of this study is awareness of paying taxes, knowledge and understanding of taxation, tax perception affects taxpayer compliance.

Keywords: *Awareness; knowledge and understanding; perception and compliance of taxpayers.*

1. Pendahuluan

Penerimaan Negera Bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Sekarang ini sumber APBN terbesar dari penerimaan internal adalah pajak. Oleh karena itu, sumber utama pajak bagi negara karena pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara (Arum, 2012).

Pajak daerah yang diterima berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Jayapura sebagai sumber pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan oleh karena itu pajak daerah tersebut tetap menjadi primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di Kota Jayapura. Bagi Pemerintah Kota Jayapura, walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari PAD masih terbatas, namun pajak daerah masih memegang peranan penting. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang mempunyai karakteristik yang sama, dimana setiap wajib pajak merupakan badan atau orang pribadi yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan yang menjadi wajib pungut atas objek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan.

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano meminta organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan PAD, sebab realisasi capaian PAD Kota Jayapura tahun 2019 Rp.132.584.078.085 atau 67,69% dari target awal PAD sebesar Rp.195.017.557.080. Kesiapan Kota Jayapura sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya. Berikut ini tabel Pertumbuhan Pendapatan di Kota Jayapura dari tahun 2010 - 2014. laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan potensi Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang semakin meningkat menuntut adanya peningkatan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Jayapura”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh dari persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Kajian Pustaka

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Amir Hidayatulloh Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Teori Asuransi

Pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa sert hak bendanya. Pajak ini dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh individu. Namun perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

Teori Kepentingan

Beban pajak dibagikan kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu seseorang yang sangat penting terhadap negara, pajak yang ia bayar semakin besar. Dalam teori ini ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semuanya pastinya diperlukan biaya yang cukup

banyak, biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak.

Teori Daya Pikul

Beban pajak utama harus sama setiap orang beratnya. Daya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan dibawah PTKP (penghasilan tidak kena Pajak). Maka belum memiliki daya pikul.

Teori Bakti

Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataannya. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

Teori Asas Daya Beli

Berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memberikan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu dengan kata lain kesejahteraan. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Jadi semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan yang telah diatur dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan diperuntukan dan memfasilitasi pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara demi kepentingan rakyat (Waluyo, 2014) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter atau fungsi sebagai sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau fungsi pengatur. Menurut (Resmi, 2016) Sebagai upaya pemerintah, sumber keuangan negara uang dimasukkan dalam jumlah besar untuk kas negara. Upaya tersebut dijangkau dengan cara perluasan areal maupun intensifikasi. Pajak dipungut melalui perbaikan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak pertambahan nilai (PPN), dan lain-lain.

Menjadi Dua Yaitu Pajak objektif Dan Pajak subjektif . Pajak Subjektif merupakan pajak yang dikenakan dan diperhatikan bentuk pribadi wajib pajak atau dikenakan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (Pph). (Damarjati, 2014).

Dalam mendapat pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu (Resmi, 2016) :

1. Official Assesstement System

Sistem pemungutan pajak diberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak di beri wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. pihak ketiga yang ditunjuk ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong serta memungut pajak, menyetor dan dapat bertanggungjawab melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 merumuskan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Kurang lebih 24 bulan terakhir wpop harus akurat dalam hal pelaporan spt, ini diberlakukan untuk semua jenis pajak.
- b. Telah melunasi pembayaran pajak tanpa adanya utang kecuali adanya surat ijin dalam pengangsuran pajak tersebut.
- c. Bersih dari kasus kriminal dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- d. Adanya *cerita* mengenai perihal pemeriksaan pajak. presentase untuk koreksi pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%.

Penerimaan Pajak Untuk Negara Akan Semakin Meningkat Apabila Tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Dan Membayar Pajak Atas Penghasilan Juga Meningkat.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan sikap inisiatif dan sikap taat dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak terutang dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Terdapat 3 faktor yang dapat dipengaruhi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk pentingnya membayar pajak (Suyono, 2016):

- a. Kesadaran Bahwa Pajak Merupakan Bentuk Kesertaan Dalam Membantu infrastruktur Negara. yang sadar akan hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa terlambatnya pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. wajib pajak ingin membayar pajak karena mentati bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

- c. Wajib pajak yang ingin membayar pajak karena memahami bahwa pembayaran pajak yang ditunda dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang melalui oleh wajib pajak terhadap pengelolah transaksi pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak terdorong hatinya dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Pembaharuan layanan pajak diharapkan dapat naik kepatuhan wajib pajak karena dapat meringankan cara pembayaran dan pelaporan pajak (Fahluzy & Linda, 2014).


Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 2015). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas dan kinerja organisasi instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Widayati dan Nurlis (2010) hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain :

- Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT dan e-filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
- Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari website pajak. Hal ini dapat memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Model Penelitian

Gambar 1. Hasil Uji PLS



Sumber: Penulis (2020)

3. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Rancangan digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan (empat) dimensi pengukuran, antara lain :

- a. kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan di Kota Jayapura
- b. Pengetahuan dan pemahaman
- c. Persepsi atau efektifitas
- d. Kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, menggunakan data primer. Populasi adalah WP hotel, WP restoran dan WP hiburan Kota Jayapura tahun 2020.

Hipotesis :

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *convenience sampling*, (Hadi, 2007) artinya pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan asas kenyamanan, tidak ada acuan berdasarkan syarat dan ketentuan untuk menentukan siapa yang akan dijadikan subyek pada di lakukannya penelitian. Dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode berikut:

- a. Kuisisioner yaitu akumulasi data dilakukan dengan cara memberi seperangkat daftar berupa pertanyaan atau pernyataan tercatat kepada responden untuk diberikan jawaban berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini diberikan pertanyaan tentang pengetahuan dan memahami wajib pajak tentang pajak daerah, pemahaman wajib pajak tentang kualitas pelayanan publik, persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak, sehingga dapat diukur tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Jayapura.

Dalam penyusunan kuesioner digunakan *skala likert*. Saat diberikan kuesioner, responden akan memastikan tingkat persetujuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti dalam kuesioner tersebut dengan memilah dari yang sebelumnya dari yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti:

Tabel 1. Skala Likert

SS	SANGAT SETUJU	SKOR 5
S	SETUJU	SKOR 4
N	NETRAL	SKOR 3
TS	TIDAK SETUJU	SKOR 2
STS	SANGAT TIDAK SETUJU	SKOR 1

Sumber: Penulis (2020)

- b. Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan ke instansi-instansi terkait (BPS, Dinas Pendapatan Kota Jayapura) penelitian ini berkaitan untuk pengumpulan data seperti data jumlah wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Jayapura , data jumlah penerimaan dan jumlah tunggakan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Jayapura dan data PAD Kota Jayapura.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Output Latent Variabel Coefficient (AVE)

Tabel 2. *Output Latent Variabel Coefficient (AVE)*

	KMP	PPP	PE	KWP
R-squared				0.713
Adj. R-squared				0.704
Composite reliab.	0.879	0.921	0.905	0.903
Cronbach's alpha	0.813	0.900	0.867	0.874
Avg. var. extrac.	0.648	0.626	0.656	0.573
Full collin. VIF	4.950	3.477	3.236	3.317
Q-squared				0.716

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua konstruk (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atau efektifitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak) telah memiliki nilai *AVE* > 0,5. Dengan demikian jika dilihat dari nilai *AVE* dapat disimpulkan bahwa konstruk telah valid. Kemudian jika melihat nilai loading factor ada beberapa indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0,7 namun masih diatas 0,5.

Output Combined Loading And Cross-Loading

Dapat dilihat pada tabel 2 menunjukkan bahwa ada beberapa indikator didalam konstruk yang memiliki nilai loading factor dibawah 0,7 yaitu indikator KMP1, KMP2, PE1, KWP7. Namun tidak membuat nilai *AVE* menjadi kurang dari 0,5 sehingga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah mengumpul nilai >0,5 maka dapat ditunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen. Pada pengujian validitas diskriminan dapat dilihat melalui dua metode yaitu dengan melihat nilai loading ke konstruk lainnya dan melihat nilai akat *AVE*.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan Composite Reliability dan membandingkannya dengan *Rule Of Thumb* yang sudah dijabarkan pada bab 3, yaitu nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* harus memiliki nilai diatas 0,7 sehingga konstruk dapat disimpulkan memenuhi uji reliabilitas. Nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability*.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	KMP	PPP	PE	KWP
R-squared				0.713
Adj. R-squared				0.704
Composite reliab.	0.879	0.921	0.905	0.903
Cronbach's alpha	0.813	0.900	0.867	0.874
Avg. var. extrac.	0.648	0.626	0.656	0.573
Full collin. VIF	4.950	3.477	3.236	3.317
Q-squared				0.716

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dinyatakan reliabel.

Evaluasi Model Struktural (*inner model*)

Langkah selanjutnya adalah dengan mengevaluasi model structural (*inner model*), tahap ini dilakukan dengan melihat nilai adj.R-Squared untuk setiap variabel *laten endogen* sebagai kekuatan prediksi dari model stuktural kemudian tahap selanjutnya yaitu test untuk menguji *Q'predictive relevance* dan *Goodness Of Fit(GOF)*.

Selanjutnya dilakukan uji inner model dengan melihat nilai adj.R- Squard,dimana nilai adj.R-Squard pada variabel kepatuhan wajib pajak mampu menunjukkan nilai 0,704 oleh kesadaran membayar pajak,pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan,persepsi atau efektifitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 56% dan sisanya 44% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau factor lain yang tidak ada pada model.

Selain dengan melihat nilai R-squared,suatu model dikatakan memiliki nilai *predictive relevance* jika nilai Q^2 *predictive relevance* kesadaran membayar pajak $0,716 > 0$ yang berarti bahwa model memiliki nilai *predictive relevance*.

Untuk menentukan suatu model dikatakan Fit dalam WapPLS 7.0 dapat ditunjukkan pada hasil outputgeneral results. Pada tabel 4 sepuluh indikator fit pada *output model fit indices dan P-values*,

Tabel 4. Model Fit And Quality Indices

Model Fit And Quality Indices	Indeks	P-Value	Kriteria	Keterangan
Avarage Path coefficient	0,299	<0,001	P<0,05	Diterima
Avarage R-squared	0,713	<0,001	P<0,05	Diterima
Average Adjusted R-squared	0,704	<0,001	P<0,05	Diterima
Avarage Block Variance inflation Factor (AVIF)	3,545	Acceptable if<=5,ideally<=3.3		Diterima
Avarage Full Collonearity VIF (AFVIF)	3,754	Acceptable if<=5,ideally<=3.3		Diterima
Tenenhaus Gof (Gof)	0,668	Small>=0,1, medium>=0,25, large>=0,36		Diterima (large)
Sympson's Paradox	1.000	Acceptable if>=0,9,ideally=1		Diterima


Ratio(SCR)			
R-squared Contribution Ratio (RSCR)	1.000	Acceptable if $>0,9$, ideally = 1	Diterima
Statistical Suppression Ratio (SSR)	1.000	Acceptable if $\geq 0,7$	Diterima
Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio(NLBCCR)	1.000	Acceptable if $>0,7$	Diterima

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi kesepuluh kriteria model *fit and quality indices*, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut memenuhi syarat model fit

Uji Hipotesis

Gambar 2. Hasil Uji PLS



Sumber: Penulis (2020)

Hasil Output Path Coefficient Model Direct And Indirect Effect

Tabel 5. Hasil Output Path Coefficient Model Direct And Indirect Effect

Variabel Penelitian (Hipotesis)	Path Coefficient	P Value	Keterangan
KMP -> KWP	0,005	0,002	Diterima
PPP -> KWP	0,035	0,036	Diterima
PE -> KWP	0,042	0,001	Diterima

Sumber: Penulis (2020)

H 1 : kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa **H1 : diterima**, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan peneliti sebelumnya menurut (Jatmiko A. , 2006) kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Muliari, 2011), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin meningkat kepatuhan.

Besarnya potensi penerimaan daerah tidak hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak tersebut. Apabila semua wajib pajak hotel, restoran dan hiburan menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol atau lebih. Secara sederhana, meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan tercermin pada menyempitnya selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Hal ini senada dengan penelitian Ariyeni, (2009) yang menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

H 2 : Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian **H2 : diterima** Pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai P/sig valuesnya ($<0,001 < 0,05$) hasilnya positif dan signifikan pada hipotesis kedua ini yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana seseorang yang taat pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi. Hal tersebut wajib pajak di Kota Jayapura rata-rata memiliki tingkat signifikan yang positif, diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan pengetahuan mengenai perpajakan yang berlaku sehingga kedepannya dapat meningkatkan pembangunan dikotajayapura maupun negara melalui perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Husein, 2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung oleh masing-masing wajib pajak daerah. Dikembangkan oleh Bandura (1986) dan (Jatmiko A. N., 2006) tentang teori pembelajaran Sosial teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi member lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat dan pada proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa individu akan mengetahui teori dari peraturan perpajakan tetapi akan lebih banyak belajar langsung dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan tata cara perpajakan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khairina, 2014) dan Siti Masruroh dan (Zulakhia, 2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang atau wajib pajak memahami ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan maka dapat pula memahami aturan pajak. Dalam hal ini mengetahui kewajiban perpajakan yang berlaku, peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak .

H 3: Persepsi atau Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi atau efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai P/sig Valuesnya ($<0,001 < 0,05$) hasilnya positif dan signifikan. Berdasarkan pengujian **H3 : Diterima** , sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi atau efektifitas terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa persepsi atau efektifitas sistem perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak hotel ,restoran dan hiburan di Kota Jayapura diterapkan

dengan baik. Semakin banyak wajib pajak yang mengerti bagaimana menerapkan pemahaman dibidang pajak maka akan semakin rendah orang yg tidak membayar pajak.

Namun adapun hal yang menyebabkan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti yang diungkapkan dalam penelitian (Munawaroh, 2014) yang menyatakan bahwa persepsi efektifitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak dikarenakan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dominan berbasis online masih kurang dan kurang adanya upaya penyuluhan atau training mengenai sistem perpajakan terhadap responden.

Hasil penelitian ini mendukung teori perpajakan diIndonesia dimana teori bakti yang mana mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik . rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis, dan hasil penilitan, dapat disimpulkan :

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin banyak orang yang mentaati aturan dalam membayar pajak maka wajib pajak semakin terdorong untuk patuh pada wajib pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga bagi wajib pajak dapat dengan mudah untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan diIndonesia.
3. Persepsi atau efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat mempengaruhi penerimaan daerah di Kota Jayapura.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan antara lain

- a. Penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan adanya pandemic global yaitu wabah Covid-19, yang mengakibatkan peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan wajib pajak secara menyeluruh untuk mengumpulkan sampel sesuai target yang telah direncanakan lebih awal oleh penulis sehingga penulis menjalankan questioner secara online.
- b. Data pada penelitian ini diambil hanya berdasarkan survey yang diisi oleh responden dan tidak melakukan wawancara langsung dengan responden yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- c. pada penelitian ini juga terkait dengan kendala yang dialami oleh peneliti karena kurangnya terbuka dari data responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dikalangan kampus mengenai sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dikota Jayapura.
 - b. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara secara mendetail kepada responden agar mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih akurat.
2. Bagi Praktisi/wajib pajak
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pelayanan yang tepat dengan melihat hasil penelitian ini, agar target penerimaan pajak dapat terealisasi.

Daftar Pustaka

- Alfiah, I. (2014). *"Kesadaran Wajib pajak,Sanksi Pajak,Sikap Fiskus,Lingkungan Pajak,Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan,Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan ,Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di DPPKAD. Universitas Maria Kudus . Grobogan Purwodadi: 2014.*
- Alfian, R. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan membayar Pajak Di KPP Pratama Surabaya-Krembangan. Surabaya: 2013.*
- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran wajib Pajak ,pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang meakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas (studi di KPP Pratama Cilacap. Cilacap: 2012.*
- Damarjati, D. (2014). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)".Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.: 2014.*
- Dianawati, S. (2008). *"Analisis Pengaruh Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Studi Kasus Pada Tanah Abang Satu. . Jakarta: 2008.*
- Fahluzy, S. H., & Linda, A. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM, diKabupaten Kendal. *Jurnal Analisis Akuntansi 3* , 399-406.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS). Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Gohzali, I. (2011). *Aplikasi Multivariat Dengan Program SPSS. Semarang : 2011.*
- Hadi, S. (2007). *Memanafaat Excel Untuk Analysis Statistik. Jogjakarta: 2007.*
- Hartono, A. W. (2015). *Partial Least Square (PLS). Yokyakarta: Andi Yokyakarta.*
- Huda, A. (2015). "Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan,Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Jurnal Jom Fekon* , 2. vol.2.
- Husein, G. (2011). *pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. surabaya: fakultas ekonomi negeri surabaya.*
- Jatmiko, A. N. (2006). *pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak(studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi dikoa semarang .Tesis magister akuntansi. Semarang: program pascasarjana.*
- Jatmiko, A. (2006). *pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus,dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi dikota semarang. semarang: Universitas Diponegoro.*
- Khairina, A. (2014). *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan,Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, dan KesadaranPerpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi padaKPP Pratama Senapelan Pekanbaru. pekanbaru: Universitas Riau.*
- Mukhlis, i., & Timbul Hamonangan, S. (2002). "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Simposium Perpajakan III* , 1-21.